

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

2026

PERWAL NOMOR 13 BD 2025/NO 13, 5 HLM

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kota Tsm No 5 Tahun 2023.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan penutup.

- CATATAN :
- Lampiran sebanyak 6 halaman
 - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 5 Agustus 2026.